

**ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP DAMPAK KEBIJAKAN
PENURUNAN HARGA PUPUK BERSUBSIDI PADA USAHA KIOS PENGECEK
DAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KECAMATAN TANJUNG EMAS,
KABUPATEN TANAH DATAR**

Devi Yulisa¹, Hafnilailatul Basri², Radika Sri Wahyuni³, Taufik Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: deviyulisa08@gmail.com¹, hafnilailatulbasri09@gmail.com²,
radikasriwahyuni02@gmail.com³, 85taufik@gmail.com⁴

***Abstract:** The reduction of the retail price ceiling (Harga Eceran Tertinggi/HET) for subsidized fertilizers represents a government intervention aimed at improving agricultural productivity and farmer welfare. This study analyzes the impact of the policy on the sustainability of fertilizer retail kiosks and farmer welfare in Tanah Datar Regency using a Maqasid Syariah framework. The research refers to the Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025 concerning the reduction of subsidized fertilizer prices, which makes it necessary to evaluate its implications for the sustainability of retail kiosks and farmers' economic conditions. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed through in-depth interviews with farmers, retail kiosk owners, and relevant officials. The findings indicate that the reduction in HET enhances farmers' Hifz al-Mal by reducing production costs, while simultaneously creating margin pressure and sustainability risks for retail kiosks' Hifz al-Mal. From a Maqasid Syariah perspective, the policy needs to be optimized to ensure that welfare encompasses both Hifz al-Nafs and Hifz al-Mal for all stakeholders through improved allocation, strengthened distribution supervision, and margin adjustments to uphold the principle of justice (al-'adl).*

***Keywords:** Maqasid Syariah, Subsidized Fertilizer, Retail Price Ceiling (HET), Farmer Welfare, Retail Kiosks, Agricultural Policy.*

Abstrak: Kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan usaha kios pengecer dan kesejahteraan petani di Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan kerangka Maqasid Syariah. Penelitian ini mempedomani Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025 tentang penurunan harga pupuk bersubsidi, sehingga peninjauan dampaknya dinilai penting bagi eksistensi kios pengecer dan kondisi ekonomi petani. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap petani, pemilik kios pengecer, dan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan HET mampu meningkatkan Hifz al-Mal petani melalui pengurangan biaya produksi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan margin usaha dan risiko keberlanjutan Hifz al-

Mal kios pengecer. Dalam perspektif Maqasid Syariah, kebijakan ini perlu dioptimalkan agar kemaslahatan mencakup Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal seluruh aktor melalui peningkatan alokasi, pengawasan distribusi, dan peninjauan margin usaha guna mewujudkan prinsip keadilan (al-'adl).

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Pupuk Bersubsidi, Harga Eceran Tertinggi (HET), Kesejahteraan Petani, Kios Pengecer, Kebijakan Pertanian.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menjamin ketahanan pangan (Hifz al-Nafs). Kabupaten Tanah Datar, dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. Pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi untuk meringankan biaya produksi petani (Hifz al-Mal). Namun, kebijakan ini memengaruhi margin kios pengecer, dan masih terdapat kendala kelangkaan serta distribusi yang tidak tepat sasaran di Kecamatan Tanjung Emas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penurunan HET terhadap keberlanjutan usaha dan profitabilitas kios pengecer di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana dampak kebijakan terhadap kesejahteraan petani?
3. Bagaimana analisis Maqasid Syariah menilai dampak kebijakan terhadap kedua aktor, khususnya Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal?

Tujuan Penelitian

Menganalisis dampak penurunan HET pupuk bersubsidi dari perspektif ekonomi dan Maqasid Syariah terhadap usaha kios pengecer dan kesejahteraan petani di Kabupaten Tanah Datar.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Konsep Maqasid Syariah

Maqasid Syariah merupakan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Klasifikasi utama meliputi al-Dharuriyyat (primer) yang terdiri dari:

1. **Hifz al-Din:** agama
2. **Hifz al-Nafs:** jiwa/kehidupan
3. **Hifz al-Aql:** akal
4. **Hifz al-Nasl:** keturunan
5. **Hifz al-Mal:** harta

Hifz al-Nafs berfokus pada penyediaan pangan memadai dan kualitas hidup petani, sedangkan Hifz al-Mal terkait perlindungan aset dan pendapatan yang wajar bagi petani dan kios pengecer (Chapra, 2008; Kamali, 2008; Al-Raysuni, 2006; Al-Shatibi, n.d.)

2) Kebijakan Pupuk Bersubsidi dan HET

Subsidy adalah instrumen fiskal untuk menjamin ketersediaan sarana produksi dengan harga terjangkau. Efektivitas subsidi bergantung pada ketepatan distribusi agar mampu meningkatkan daya beli petani (Timmer, 2009; Bank Dunia, 2018; Kementerian Pertanian RI, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus (Yin, 2018; Creswell, 2018). Lokasi

penelitian: Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data:

1. Wawancara mendalam dengan petani, pemilik kios pengencer, dan pejabat terkait.
2. Observasi distribusi pupuk.
3. Dokumentasi regulasi (Permentan No. 10/2022).

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, & Saldaña (2018) melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan terhadap Petani (Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal)

A. Data Umum dan Ketergantungan Pupuk

Tabel 1. Profil Responden Petani dan Dampak Kebijakan HET terhadap Biaya Produksi

Responden	Luas Lahan (Ha)	Komoditas	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi per Musim	Biaya Pupuk	Biaya Pupuk
				sebelum HET	setelah HET
a	0,25	Padi	Urea 50 Kg, Ponska 75 Kg	Tinggi	Turun
b	0,35	Padi	Urea 50 Kg, Ponska 100 Kg	Tinggi	Turun
c	0,2	Padi	Urea 40 Kg, Ponska 50 Kg	Tinggi	Turun
d	0,25	Padi	Urea 60 Kg, Ponska 100 Kg	Tinggi	Terbantu
e	0,2	Padi	Urea 50 Kg, Ponska 50 Kg	Tinggi	Turun
f	0,2	Padi	Urea 50 Kg, Ponska 75 Kg	Turun	Turun
g	0,5	Padi	Urea 100 Kg, Ponska 200 Kg	Jauh berkurang	Jauh berkurang
h	0,75	Padi	Urea 200 Kg, Ponska 100 Kg	Cukup	Cukup
i	1,5	Padi	Urea 250 Kg, Ponska 500 Kg	Sangat besar	Sangat besar
j	0,75	Padi	Urea 300 Kg, Ponska 450 Kg	35%	20%

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa kebijakan penurunan HET memberikan dampak ekonomi yang bervariasi namun cenderung positif bagi seluruh responden petani di Kecamatan Tanjung Emas. Petani dengan luas lahan yang

lebih besar, seperti Responden i (1,5 Ha) dan Responden j (0,75 Ha), merasakan efisiensi biaya produksi yang paling signifikan karena volume kebutuhan pupuk yang besar. Sebagai contoh, Responden j melaporkan penurunan persentase biaya pupuk dari 35% menjadi 20% dari total biaya produksi.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, temuan ini menunjukkan adanya upaya pemenuhan *Maslahah* pada aspek Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Dengan berkurangnya biaya input pertanian, petani memiliki sisa pendapatan (disposable income) yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga lainnya. Hal ini secara tidak langsung mendukung Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa), karena kesejahteraan ekonomi berkorelasi positif dengan pemenuhan gizi dan kesehatan petani. Namun, efektivitas kemaslahatan ini sangat bergantung pada ketersediaan stok; jika terjadi kelangkaan, petani terpaksa mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk pupuk non-subsidi, yang dapat membatalkan manfaat ekonomi dari penurunan HET tersebut.

B. Dampak Penurunan HET pada Petani

1. Mayoritas petani mengetahui kebijakan HET dan membeli pupuk sesuai harga.
2. Penghematan biaya rata-rata 15–25% dan sebagian besar mengakui peningkatan margin keuntungan panen.
3. Tantangan muncul dari kelangkaan pupuk; beberapa petani mengatasi dengan membeli pupuk non-subsidi atau menggunakan kompos.
4. Dampak kelangkaan terhadap hasil panen dan kualitas hidup bervariasi,

sebagian besar menekankan pengaruh signifikan pada Hifz al-Nafs.

C. Penilaian Kesejahteraan Petani

Sebagian besar petani menilai kebijakan cukup menjamin kesejahteraan (Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal), dengan saran agar harga stabil, ketersediaan terjamin, dan prosedur kios pengecer lebih mudah diakses.

Dampak Kebijakan terhadap Kios Pengecer (Hifz al-Mal dan Al-'Adl)

A. Data Umum dan Mekanisme Bisnis

Tabel 2. Profil Operasional Kios Pengecer dan Struktur Biaya Usaha

Responden	TahunMenjadi Pengecer	Volume Penjualan per Musim	Biaya Operasional Utama
a	2000	5 ton	Sewa gudang, tenaga kerja
b	2002	Urea 25 ton, Ponska 15 ton	Sewa kios
c	2011	Urea 3 ton, Ponska 3 ton	Upah bongkar muat
d	2013	Urea 10 ton, Ponska 15 ton	Tenaga kerja
e	2025	Urea 5 ton, Ponska 5 ton	Sewa tempat

Pada Tabel 2 menggambarkan profil operasional kios pengecer yang menjadi mitra distribusi di lapangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas kios telah beroperasi dalam jangka waktu lama (sejak tahun 2000-an). Namun, mereka menghadapi tantangan serius pada struktur biaya operasional. Biaya utama seperti sewa gudang, tenaga kerja, dan upah bongkar muat menjadi beban tetap yang berat, sementara margin keuntungan yang ditetapkan (rata-rata Rp 7.000/karung) tidak mengalami penyesuaian yang seimbang dengan penurunan HET.

Secara analisis Maqasid Syariah, kondisi ini mengindikasikan adanya potensi Mafsadah (kerusakan) pada keberlangsungan usaha pengecer. Penekanan margin yang terlalu rendah mengancam eksistensi usaha

mereka (Hifz al-Mal pihak pengecer). Jika kios pengecer tidak lagi mampu menutupi biaya operasionalnya, maka akan muncul risiko gangguan pada rantai distribusi pupuk secara keseluruhan. Dalam kaidah fikih ekonomi, kebijakan yang adil (*al-'adl*) seharusnya tidak hanya menguntungkan satu pihak (petani) dengan merugikan pihak lain (pengecer), melainkan harus mencapai titik keseimbangan maslahat (*Tawazun al-Maslahah*).

B. Dampak HET pada Margin dan Keberlanjutan

1. Margin rata-rata Rp 7.000/karung; beberapa responden menganggap margin tidak cukup untuk menutup biaya operasional.
2. Penurunan HET berdampak pada keberlanjutan usaha dan dapat memicu risiko praktik ilegal jika margin terus ditekan.

C. Distribusi dan Kepatuhan

1. Semua kios memastikan distribusi sesuai RDKK dengan verifikasi KTP, tanda tangan, dan foto petani.
2. Tekanan untuk menjual di atas HET sebagian besar tidak terjadi, tetapi responden menilai kebijakan kurang adil (*al-'Adl*) bagi pengecer.

Perspektif Pemerintah (Tawazun al-Maslahah)

A. Pengawasan dan Tantangan

1. Pemerintah melakukan monitoring berkala, menutup sementara kios pengecer bermasalah.
2. Sanksi terhadap pelanggaran HET masih terbatas.

3. Penurunan HET mendukung ketahanan pangan (Hifz al-Nafs), tetapi keseimbangan maslahat (Tawazun al-Maslahah) masih memerlukan perbaikan margin pengencer.

Matriks Analisis Maqasid Syariah

Tabel 3. Matriks Analisis Maqasid Syariah terhadap Kebijakan Penurunan HET

Dimensi Maqasid	Aktor	Dampak Positif (Maslahat)	Dampak Negatif (Mafsadah)	Status Maqasid
Hifz al-Nafs	Petani	Ketahanan pangan meningkat	Kelangkaan hambat produksi	Rentan
Hifz al-Mal	Petani	Biaya input turun, untung naik	Risiko gagal panen jika langka	Maslahat
Hifz al-Mal	Kios	-	Margin tertekan, usaha terancam	Mafsadah

Pada **Tabel 3.** memberikan gambaran komprehensif mengenai status kemaslahatan kebijakan ini. Dapat disimpulkan bahwa:

1. **Status Maslahat:** Berhasil dicapai pada sektor petani melalui efisiensi harga pupuk.
2. **Status Mafsadah:** Terjadi pada sektor kios pengecer akibat tekanan margin.
3. **Status Rentan:** Terjadi pada aspek *Hifz al-Nafs* karena ketersediaan barang (stok) belum terjamin sepenuhnya.

Kesimpulan dari matriks ini menunjukkan bahwa kebijakan penurunan HET saat ini masih bersifat parsial dan belum mencapai *Maqasid Syariah* yang bersifat universal (*shumul*). Diperlukan intervensi pemerintah untuk memperbaiki skema margin pengecer agar distribusi pupuk tetap stabil dan berkeadilan bagi seluruh aktor dalam ekosistem pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penurunan HET pupuk bersubsidi meningkatkan Hifz al-Mal petani melalui pengurangan biaya produksi.
2. Kebijakan ini menekan margin kios pengecer dan berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha, mengancam Hifz al-Mal mereka.
3. Dari perspektif Maqasid Syariah, kebijakan saat ini belum sepenuhnya optimal; keseimbangan maslahat (Tawazun al-Maslahah) harus diperkuat.

Saran

Untuk Pemerintah:

1. Peninjauan rutin HET dan margin pengecer agar distribusi pupuk tetap adil (al-'Adl) dan usaha kios tetap berkelanjutan.
2. Pengawasan distribusi berkala untuk mencegah kelangkaan dan praktik ilegal.
3. Sosialisasi regulasi HET dan pelatihan bagi kios dan petani agar kebijakan berjalan efektif.
4. Penyusunan strategi alokasi dan cadangan pupuk agar petani selalu mendapatkan pupuk tepat waktu (Hifz al-Nafs & Hifz al-Mal).

Untuk Petani:

1. Optimalisasi penggunaan pupuk bersubsidi dan pupuk organik agar ketergantungan subsidi berkurang.
2. Mencatat biaya produksi dan margin keuntungan secara rutin untuk menilai efektivitas subsidi terhadap kesejahteraan.

3. Mengikuti sosialisasi dan informasi terbaru mengenai HET dan ketersediaan pupuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Raysuni, A. (2006). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. IIIT.
- Al-Shatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*.
- Ascarya. (2005). Analisis Keadilan Ekonomi Syariah Berdasarkan Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2024*.
- Bank Dunia. (2018). *Policy Notes: Indonesia's Fertilizer Subsidy: Options for Reform*.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. IRTI.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design*. SAGE.
- Kautsar, M. R., Sofyan, & Makmur, T. (2020). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. SAGE.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mufid, M. (2018). *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*. Empatdua Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmin, dkk. (2022). Dampak Penerapan Kebijakan Pupuk Bersubsidi. *Sidang SAINTEK LPPM Unram*.
- Timmer, C. P. (2009). Rice Price Formation in the Post-Crisis Period. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(1), 87–111.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications*. SAGE.
- Zaelani, A. H., dkk. (2024). Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Belanja Negara. *Islamic Economics and Business Review*.
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2019). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. *Jurnal Masharif Al-Syariah*.